



PUTUSAN

Nomor 388 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SURYA WAHYUDI;**
Pangkat / NRP : Sertu / 3900224570470;
Jabatan : Babinsa Ramil 0828/02;
Kesatuan : Kodim 0828 Sampang;
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 28 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Masjid Bagada RT 01 RW 05
Kelurahan Pamekasan Kecamatan Kota
Kabupaten Pamekasan;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu enam belas bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Masjid Bagada RT 01 RW 05 Kelurahan Pamekasan Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Linud 501/BY Kostrad, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditempatkan ke Kodim 0828 Sampang dengan jabatan Babinsa Ramil 0828/02 Camplong sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu NRP 3900224570470.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Alex di Terminal Lawangan Daya Pamekasan dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa beserta seluruh anggota Koramil 0828/02 Camplong apel di Makoramil untukantisipasi pergantian tahun, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang ke Pamekasan, setelah ganti pakaian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa main bilyard di dekat terminal bus Lawang Daya Pamekasan dan dalam permainan tersebut Terdakwa menang, karena pegang uang Terdakwa berfikir untuk mengkonsumsi sabu-sabu agar lebih bugar untukantisipasi pergantian tahun.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. Alex untuk membelikan sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati Terdakwa menunggu di Terminal Lawangan Daya Pamekasan, sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Alex datang dan menyerahkan satu poket sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic kecil, setelah menerima sabu-sabu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Masjid Bagada RT 01 RW 05 Kelurahan Pamekasan Kecamatan Kota Kabupaten Sampang, sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendiri di dalam kamar rumahnya dengan cara sabu-sabu ditaruh di alat hisap berupa kaca kecil yang terhubung dalam botol kecil terisi air yang ujungnya ada sedotan plastik untuk menghirup sabu-sabu yang ada dalam tabung kaca yang Terdakwa bakar, setelah ke luar asap Terdakwa menghisap asap dengan mulut dan dikeluarkan lewat hidung dan Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan, selanjutnya badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk stamina tubuh terasa bertambah.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandim 0828 Sampang Nomor Sprin/19- a/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kegiatan Bin Intel/Pam P4GN dan Surat Dandim 0828 Sampang Nomor B/001/1/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang permohonan tes urine Terdakwa serta hasilnya kepada Polres Sampang.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi-2 (Lettu Inf Muhammad Nisen), selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Serma Muhammad Idris dan Serka Aswianto untuk mengantar Terdakwa ke Urkes Polres Sampang agar dilakukan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 388 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 (Bripka Aminuddin) Baurkes Polres Sampang telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Urkes Polres sampang alamat Jalan Trunojoyo 95 Banyuwanyar Sampang dengan cara sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mengeluarkan urinenya di toilet dengan diawasi oleh dua anggota Intel Kodim 0828 Sampang.
 - 2) Saat Kencing urine Terdakwa ditampung ke dalam sebuah botol yang sudah disediakan.
 - 3) Selanjutnya urine Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 membuka alat V Care, kemudian Saksi-3 mengambil pipet di dalamnya lalu mengambil urine dari dalam botol dengan menggunakan pipet tersebut.
 - 4) Urine yang sudah diambil melalui pipet kemudian dituangkan ke dalam alat V Care sebanyak kurang lebih 3 (tiga) tetes.
 - 5) Ditunggu kurang lebih lima menit hasilnya diketahui timbul 1 (satu) garis warna ungu pada tanda C.
 - 6) Pemeriksaan urine telah selesai dilaksanakan.
- g. Bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat V Care menunjukkan 1 (satu) garis positif mengandung Zat Amphetamine yang merupakan bahan dasar Narkotika sesuai dengan surat Urdokes Polres Sampang Nomor R/01/I/2016/Urkes tanggal 4 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ahmad Djakfar SIP No. 446/09/434.102/SIP/I 1/2012.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Pelda Heru Istyawan Bati Intel Kodim 0828 Sampang di kantor Staf Intel Kodim 0828 Sampang dan Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi sabu-sabu pada tanggal 1 Januari 2016 di rumahnya di Desa Begandan Kelurahan Pamekasan Kecamatan Kota Kabupaten Sampang sedangkan sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Alex alamat yang Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian tanggal 22 Januari 2016 sampai tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa diperiksa dan ditahan oleh tim Intel Korem 084/BJ, selanjutnya tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 Terdakwa diperiksa dan ditahan di Deninteldam V/Brw, kemudian Terdakwa dikembalikan ke Kodim 0828 Sampang dan bulan Maret 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/4 Surabaya.
- i. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 388 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghambat program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika dan NAPZA.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi berupa :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD
Mohon agar Terdakwa ditahan dikhawatirkan melarikan diri.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang: 1 (satu) buah test pack merek V Care One Step Test Device.
 - 2) Surat-surat : 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa Sertu Muhammad Surya Wahyudi NRP 3900224570470 Babinsa Koramil 0828/02 Camplong dari Urkes Polres Sampang Nomor R/01/II/2016/Urkes tanggal 4 Januari 2016 dibenarkan oleh Saksi M. Idris, Saksi Aminudin, Saksi Muhammad Nizen dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan diatur dalam Pasal 176 huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai barang bukti surat tersebut di atas adalah merupakan alat bukti surat lain yang terdapat ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 67-K/PM III-12/AD/III/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUHAMMAD SURYA WAHYUDI**, Sertu, NRP. 3900224570470, tidak terbukti secara sah dan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 388 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer:
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang : 1 (satu) buah test pack merek V Care One Step Test Device.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa Sertu Muhammad Surya Wahyudi NRP 3900224570470 Babinsa Koramil 0828/02 Camplong dari Urkes Polres Sampang Nomor R/01/I/2016/Urkes tanggal 4 Januari 2016.
 - 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.2250/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016.
 - 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 2e/V/2016/BALAI LAB Narkoba tanggal 9 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor APK/67-K/PM.III-12/AD/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 20 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Oditur Militer pada tanggal 12 Juni 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 20 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 388 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu tentang alat bukti petunjuk surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor Reg : 185/K/AD- 114/III-12/X/2016 dan Nomor Berkas Perkara -16/A-04A/I/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dalam pengakuan di berkas perkara yang menerangkan seperti yang tertulis pada halaman Nomor urut 2,3,4 tentang tanya jawab Nomor urut 7,8,9 dan Nomor urut 12,20 dan pengakuan di berkas perkara pemeriksaan tambahan tentang tanya jawab Tersangka pada halaman Nomor urut 2 dengan Nomor urut 6 yang menerangkan dalam pengakuan Tersangka yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira jam 09.00 WIB diri Terdakwa telah mengambil sempel urine ke kamar mandi diawasi oleh Saksi Serma Muhammad Idris dan Saksi Sertu Aswianto untuk pemeriksaan urinenya Terdakwa dan hasil urine Terdakwa diserahkan petugas yakni Saksi Aminuddin Baminurkes Polres Sampang dan dalam pemeriksaannya telah ditandatangani tanpa ada paksaan dan tekanan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 388 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Saksi verbalisan yaitu Saksi Pelda Fakul Mujib yang di bawah sumpah telah diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA maupun diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997.

2. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pertimbangan hukumnya adalah kurang/tidak mempertimbangkan Hukum Pembuktian Alat Bukti Surat yang lain yang diajukan di depan persidangan yaitu Surat Nomor R/01/I/2016/Urkes tentang Hasil Pemeriksaan Tes Urine milik Terdakwa M. Surya Wahyudi, Sertu NRP 3900224570470 yang terbukti Mengandung Zat Amphetamine, semestinya sebagai alat bukti surat dan surat tersebut adalah sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang alat bukti, karena Bukti Surat hasil pemeriksaannya yang isinya ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain diatur dalam Pasal 176 Huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan bahkan Bukti Surat tersebut telah diatur dalam Pasal 187 huruf d tentang KUHPA.
3. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pertimbangan hukumnya tidak diterapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tentang keterangan Saksi yang diatur dalam Pasal 1 ke 27 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang keterangan Saksi adalah yang dimaksud salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan dalam fakta-fakta pembuktian di persidangan telah diabaikannya tentang keterangan Saksi yang ia dengar sendiri dalam suatu peristiwa pidana tentang Terdakwa berbuat menggunakan sabu-sabu antara lain Saksi yang mendengar sendiri adalah Saksi Aminuddin, Saksi Serma Muhammad Idris, Saksi Lettu Muhammad Nizen, Saksi Sertu Aswianto, Saksi Pelda Heru Istyawan, Saksi Lettu M Suni dan bahkan keterangan Saksi yang ia lihat sendiri dalam suatu peristiwa atau kejadian telah diabaikan atau tidak dipertimbangkan seperti halnya Saksi Serma Muhammad Idris, Saksi Sertu Aswianto dalam persidangan kedua Saksi tersebut yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB di dalam kamar mandi pos kes Polres Sampang telah melihat Terdakwa berbuat kencing di dalam botol yang disediakan oleh petugas untuk pemeriksaan urinenya.
4. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pertimbangannya menjatuhkan kesalahan Terdakwa bahwa pemeriksaan urine yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 388 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dokter pemeriksa dari Klinik Pratama Polres Sampang adalah tidak berwenang menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah tidak benar dan menurut Oditur Militer III-12 Surabaya bahwa pemeriksaan hasil tes urine yang dilakukan oleh dokter pemeriksa Poskes Polres Sampang adalah sah berdasarkan bukti Surat Edaran Nomor SE/50/VIII/KA/RH.00.00/2016/BNN tentang Petunjuk Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika berdasarkan landasan hukum yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ;
- c. Permenkes Nomor 194/MENKES/SKA/I/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;
- d. Perka BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN;
- e. Surat Edaran Kepala BNN Nomor 13/IV/KA/BL00.00/2015 tentang Penerbitan Keterangan Analisis Laboratorium Narkoba dan atau Surat Bebas Narkoba Surat Edaran Kemenpan Nomor B/4741/M.PANRB/12/2015 tentang Pelaksanaan Program PSGN, sehubungan landasan dasar hukum tersebut bersama ini disampaikan kepada kepala tentang ketentuan pelaksanaan penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba melalui test urine yang dilakukan oleh Dokter adalah dapat dilakukan karena satuan kerja Polres Sampang tersebut telah memiliki Klinik Pratama dengan pertimbangan ada Dokter, dan ada tenaga kesehatan yang memeriksa yakni Saksi Aminuddin dan analisis hasil pemeriksaan urine dengan menggunakan rapid test (test pack) yang dilakukan oleh Dokter pemeriksa, yakni dr. Ahmad Djakfar Klinik Pratama poskes Polres Sampang dan dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine adalah sah serta berwenang melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas sehingga menurut Oditur Militer alat bukti surat yang isi surat tersebut ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi yang di bawah sumpah dan alat bukti petunjuk keterangan Terdakwa maupun bersesuaian dengan alat pembuktian petunjuk surat dan dikuatkan barang bukti.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 388 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutus perkara pidana Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksipun ternyata tidak menerapkan dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP *juncto* Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu tidak memperhatikan :
- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain.
 - Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain.
 - Alasan yang mungkin dipergunakan Saksi untuk memberikan keterangan tertentu, sebab bila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerapkan ketentuan tersebut di atas Pemohon Kasasi atau Oditur Militer berdasarkan keyakinan bahwa Hakim akan berpendapat lain dan sependapat dengan apa yang telah Pemohon Kasasi atau Oditur Militer uraikan dalam requisitoir/tuntutan.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer secara cermat berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya. *In casu* bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat *V care* oleh Urkes Polres Sampang sebagaimana tertuang dalam Urdoes Polres Sampang Nomor R/01/I/2016/Urkes tanggal 4 Januari 2016 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*, karena berdasarkan Permenkes Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Polres Sampang bukan institusi yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan urine penyalahgunaan Narkotika

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 388 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Pro Justitia. Oleh karenanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut bukan merupakan alat bukti surat.

- Bahwa sebaliknya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Institusi resmi sesuai Permenkes tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 2250/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 dan pemeriksaan laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 2e/V/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Mei 2016 bahwa urine darah dan rambut Terdakwa negatif mengandung Narkotika.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Singgih Widi Pratomo, S.H.,M.H., bahwa untuk mengetahui seseorang telah mengkonsumsi Narkotika harus dilakukan assesment, karena alat yang digunakan untuk mengetes urine hanya menggunakan test pack saja akan menghasilkan positif semu yaitu positif tersebut perlu ditindaklanjuti pemeriksaan di Labfor Polda karena telah menggunakan sistem instrument GC-MS yang hasilnya sangat akurat.
- Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan terdapat alat bukti yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti (keterangan saksi dan alat bukti surat) yang saling bersesuaian untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan Narkotika, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di muka sidang bahwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika.

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karenanya permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 388 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER III-12 SURABAYA** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 27 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 388 K/MIL /2017